



KEPALA DESA PURWODADI  
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI  
NOMOR 443.24 / 2 / IX/ 2025

TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TERINTEGRASI  
DESA PURWODADI KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberculosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan komprehensif dan terpadu serta berkesinambungan dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait;
- b. bahwa tuberculosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi dan budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis Terintegrasi di Desa Purwodadi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
8. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 400.5.7/580/Bangda tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/37 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Tuberkulosis Provinsi Jawa Tengah/

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TERINTREGASI DI DESA PURWODADI KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES
- Kesatu** : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis di wilayah Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong dengan melibatkan lintas sektor secara efektif, komprehensif dan berkesinambungan menuju eliminasi tuberkulosis 2030.
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Keempat** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Desa Purwodadi  
 Pada tanggal : 22 September 2025  
 KEPALA DESA PURWODADI

LISPUTI, S.Pd

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Purwodadi  
Nomor : 443.24/ 2/ IX/ 2025  
Tanggal : 22 September 2025  
Tentang : Tim Percepatan Penanggulangan  
Tuberkulosis Terintegrasi Desa  
Purwodadi Kecamatan Tonjong  
Kabupaten Brebes

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PERCEPATAN PENANGGULNGAN TUBERKULOSIS (TBC)  
DESA PURWODADI KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES

Ketua : Kepala Desa Purwodadi  
Sekretaris : Sekretaris Desa Purwodadi  
Anggota :

1. Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Purwodadi
2. Kaur Keuangan Desa Purwodadi
3. Kaur Perencanaan Desa Purwodadi
4. Kasi Pemerintahan Desa Purwodadi
5. Kasi Pelayanan Desa Purwodadi
6. Kasi Kesejahteraan Desa Purwodadi
7. Kepala Dusun I Desa Purwodadi
8. Kepala Dusun II Desa Purwodadi
9. Kepala Puskesmas Tonjong
10. Ketua PKK Desa Purwodadi
11. Ketua Forum Kesehatan Desa Purwodadi
12. Bidan Desa Purwodadi
13. Kader TBC Desa Purwodadi
14. Mantan Pasien TBC Desa Purwodadi
15. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Purwodadi



KEPALA DESA PURWODADI

Lampiran II Keputusan Kepala Desa Purwodadi  
Nomor : 443.24/ 2/ IX/ 2025  
Tanggal : 22 September 2025  
Tentang : Tim Percepatan Penanggulangan  
Tuberkulosis Terintegrasi Desa  
Purwodadi Kecamatan Tonjong  
Kabupaten Brebes

---

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TBC)  
DESA PURWODADI KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES

Ketua :

1. Mengidentifikasi dan menganalisa masalah tuberkulosis di wilayah masing-masing
2. Menetapkan minimal 1 (satu) Rukun Warga di wilayahnya untuk menjadi lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis
3. Melakukan sosialisasi dan mengkoordinasikan para ketua rukun warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kampung siaga tuberkulosis, penemuan dan pelacakan kasus, pengobatan serta pendampingan pasien
4. Melakukan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan tuberkulosis
5. Mendukung pengadaan, pemeliharaan kader kesehatan untuk penanggulangan tuberkulosis
6. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kampung siaga tuberkulosis di wilayah masing-masing
7. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kampung siaga tuberkulosis yang dilakukan di tingkat Desa, Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta melaporkannya kepada Camat
8. Melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan tuberkulosis secara berkala
9. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah tuberkulosis di wilayah Desa Purwodadi
10. Melakukan sosialisasi dan menggerakkan semua unsur yang ada di Desa Purwodadi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Desa Purwodadi
11. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Desa Purwodadi
12. Menghimpun laporan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis
13. Melakukan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis secara berkala.

Sekretaris :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis di wilayah Desa Purwodadi
2. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan tuberkulosis secara berkelanjutan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Kepala Desa
4. Melakukan pemantauan kepada tugas tim

Anggota :

1. Melakukan analisis situasi tuberkulosis di wilayah kerja masing-masing dan melakukan desiminasi kepada lintas sektor sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis pada setiap pedukuhan
2. Melakukan sosialisasi pada setiap komponen masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah kerja masing-masing
3. Memfasilitasi koordinasi lintas sektor, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi berbasis komunitas dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis
4. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pada tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di Desa Purwodadi.

Kaur, Kasi dan Kadus

1. Mengkoordinasikan perencanaan perangkat daerah terkait penanggulangan tuberkulosis
2. Mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan tim
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota tim pelaksanaan wilayah percepatan di Desa Purwodadi
4. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas tim kepada pemangku kepentingan
5. Mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis di wilayah Desa Purwodadi

Ketua RW se-Desa Purwodadi memiliki uraian tugas antara lain :

- a. Menentukan dan menunjuk minimal 1 (satu) RW setiap Desa untuk menjadi Kampung Siaga TBC
- b. Membantu Puskesmas dalam proses analisa situasi untuk pembentukan Kampung Siaga TBC
- c. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan TP PKK, Toga, Tomas dan perangkat terkait dalam pembentukan Kampung Siaga TBC

Ketua Tim Penggerak PKK memiliki uraian tugas antara lain :

- a. Berpartisipasi dalam proses analisa situasi untuk pembentukan Kampung Siaga TBC
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum terkait Kampung Siaga TBC
- c. Berkoordinasi dengan para kader

Ketua Rumah Desa Sehat, Forum Kesehatan Desa dan Bidan Desa

- a. Sosialisasi dan desiminasi tata laksana tuberkulosis secara rutin dan berkelanjutan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang bergabung asosiasi fasilitas kesehatan
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan tata laksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis melalui sistem informasi tuberkulosis dan terlibat aktif dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Tomas) Desa Purwodadi, memiliki uraian tugas antara lain :

- a. Berpartisipasi dalam proses analisa situasi untuk pembentukan Kampung Siaga TBC
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum terkait Kampung Siaga Tuberkulosis

Kader Kesehatan dan Kader TB Desa Purwodadi, memiliki uraian tugas antara lain :

- a. Berpartisipasi dalam proses analisa situasi untuk pembentukan Kampung Siaga TBC
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum terkait Kampung Siaga Tuberkulosis
- c. Memfasilitasi kapasitas Kampung Siaga TBC
- d. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum terkait Kampung Siaga (Posyandu/ Posbindu)

Mantan Pasien TBC Desa Purwodadi

- a. Berpartisipasi dalam proses analisa situasi pembentukan Kampung Siaga Tuberkulosis (TBC)

